

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan penelitian ini ialah:

- a. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pemanahan liar oleh penyidik Polres Kabupaten Bima menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Secara formil ialah Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*.
- b. Faktor menghambat pelaksanaan *restorative justice* Terhadap Pelaku tindak pidana Pemanahan Liar dalam tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Bima.
 - 1) Faktor hukum
Dalam perkap Nomor 08 Tahun 2021 Polisi bersifat pasif.
 - 2) Faktor penegak hukum
Polisi hanya sebagai mediator
 - 3) Faktor masyarakat
Pihak korban tidak mau menyelesaikan perkara dengan menggunakan *Restorative justice*.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada pihak Polres Kabupaten Bima untuk lebih mengupayakan pencengahan terjadinya kasus pemahanan liar di Kabupaten Bima. Dan diharapkan kepada pihak Polres Kabupaten Bima meningkatkan patroli pada tempat yang memang titik ngumpul para Remaja dan dewasa yang melakukan Pemanahan Liar.
- b. Dan juga diharapkan kepada kedua orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, karena pengaruh lingkungan tentuakan mempengaruhi polapikir anaknya.
- c. Di harapkan kepada pihak kepolisian dalam melakukan penerapan *Restorative justice* tidak menyalagunakan wewenang *restorative justice* di luar dari undang-undang yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Marwan Effendy, 2021, *Keadilan Restorative justice Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Tindak pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan, Manado.
- Anwar, 2013, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Arsip, 2019, *Sejarah Pemanahan*, Team paguyuban langenastro, Jakarta
- Guna Ismu, 2014, *Pengertian Tindak Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Liebmann Maria, 2007, *Restorative justice*, Jessica kingsley Publishers
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Moeljatno, 2002, *Unsur-unsur Tindak Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gerta Publishing, Yogyakarta.
- Septiana NurbainiSalim HS San Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tensis danisertasi*, Radja Grofindo Persada, Jakarta
- Salahudin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jagakarsa, Jakarta Selatan
- SatjiptoRahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gerta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempegaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo

Yulianto Achnaddan Mukti Fajar ND, 2006, *Sosiologis Hukum*, Kompas, Jakarta.

B. JURNAL, SKRIPSI

Abdul Wahab Solichin, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Neagara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Apong Herlina, 3 September 2004, *Restorative justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Jakarta

Ade Rosdina, 2020, *Jurnal pendidikan sosiologi*, universitas Nggusuwaru, Bima

Hamzah Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Gratika, Jakarta,

Indonesia, 201, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo*, Pasal 55, Politeia, Bogor

M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

Yasyidn Sulchan, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya.

Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achani, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jalkarta.

C. UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

Indonesia, Ungang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-undang Dasar 1945 Tentang Indonesia Negara Hukum, Pasal (3)

Undang-undang Dasar 1945 Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Senjata Tajam*, Pasal 2 ayat

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban


D. WEBSITE

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Busur_Panah](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Busur_Panah), diakses pada hari Rabu 27
Desember 2023 Pukul 21:07 Wita

Simanungkalit Zevanya, Analisis hukum terhadap penerapan *Restorative justice* dalam kecelakaan lalulintas, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626073>, diakses pada Rabu 19
Oktober 2023 Pukul 2:00 Wita

Salsabil Hanny, *Penerapan Restorative justice* oleh penyidik terhadap kasus penganiayaan anak oleh calon ibu tiri, <http://digilib.unila.ac.id/71007>,
diakses pada Rabu 18 Oktober 2023 Pukul 2:10 Wita

Bela Aldia Nyayu, Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789>, diakses pada Rabu 19
Oktober 2023 Pukul 2:12 Wita.





DOKUMENTASI





